

**SALINAN**



**WALIKOTA BATU**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA BATU**

**NOMOR 18 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dalam rangka penataan, penertiban, dan pengendalian terhadap pendirian dan/atau perubahan bangunan di wilayah Kota Batu, perlu melakukan penataan kembali prosedur Ijin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

- tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan Gedung;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu;
  20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
  22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu;
  23. Peraturan Walikota Batu Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanaman Modal Kota Batu;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Batu.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Perizinan adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah hasil perencanaan tata ruang detail di Wilayah Kota Batu.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan, pedalaman dan/atau laut, yang berupa

- bangunan gedung maupun bangunan bukan gedung.
9. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, mengubah, merehabilitasi, dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
  10. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batu kepada pemohon untuk membangun baru, bangunan yang sudah ada, memperluas bangunan dan/ atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
  11. Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan adalah pemutihan atas persetujuan dari Walikota untuk memulai dan/atau mengakhiri pekerjaan mendirikan, mengubah, dan/atau membongkar bangunan untuk izin bangunan di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
  12. Retribusi adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

## **BAB II**

### **PENETAPAN PEMUTIHAN**

### **IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan diberikan oleh Pemerintah Kota terhadap bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK dan/atau tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukkan, dan/atau penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK.

- (2) Tata cara permohonan pemberian pemutihan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 3**

Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan terhadap rumah tinggal sederhana milik perorangan tidak bertingkat dengan luas bangunan dibawah atau sama dengan 80 m<sup>2</sup> (delapan puluh meter persegi) yang dibangun sampai dengan Tahun 2012.

### **Pasal 4**

Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan terhadap bangunan lama, tambahan, dan bangunan baru apabila:

- a. tidak sesuai dengan tata ruang kota yang telah ditetapkan;
- b. status pemakaian/pemilikan tanah tidak jelas atau masih dalam sengketa;
- c. membahayakan keselamatan umum atau pemohon sendiri;
- d. mengganggu pelaksanaan pembangunan fisik kota; dan
- e. mengganggu ketertiban kota.

### **Pasal 5**

- (1) Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan diberikan terhadap bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bangunan yang didirikan sebelum Tahun 1982 dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif retribusi yang berlaku;
  - b. bangunan yang didirikan Tahun 1982 sampai dengan Tahun 1990 dikenakan retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari tarif retribusi yang berlaku;

- c. bangunan yang didirikan Tahun 1991 sampai dengan Tahun 2000 dikenakan retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari tarif retribusi yang berlaku; dan
  - d. bangunan yang didirikan Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2012 dikenakan retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari tarif retribusi yang berlaku.
- (2) Penentuan tahun pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Fasilitasi Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 6**

Bidang Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal Kota Batu bertugas memproses permohonan pemutihan Izin Mendirikan Bangunan.

#### **Pasal 7**

Ketentuan mengenai tata cara pemutihan Izin Mendirikan Bangunan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan pemutihan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan hanya 1 (satu) kali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan pemutihan Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan oleh Tim Teknis Perizinan.

## **Pasal 9**

Jangka waktu pelaksanaan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Walikota ini.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 10**

Peraturan Walikota ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 1 April 2014

**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**EDDY RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 1 April 2014  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

**ttd**

**W I D O D O**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2014 NOMOR 10/E



**TATA CARA PEMUTIHAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
DI KOTA BATU**

**I. Instansi Pemroses:**

Bidang Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal Kota Batu.

**II. Syarat-syarat Permohonan:**

1. Mengisi Daftar Isian Permohonan dibubuhi Materai Rp6000,00;
2. Fotocopy KTP, KK, NPWP, dan NPWPD;
3. Fotocopy sertifikat Hak Atas Tanah atau Bukti Perolehan Tanah yang dilegalisir;
4. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Berjalan;
5. Persetujuan tetangga; dan
6. Peta/Gambar letak tanah yang di mohon.

**III. Tata Cara Pengajuan:**

1. Informasi dan pengambilan formulir pengajuan pemutihan Izin Mendirikan Bangunan pada *Front Office* Kecamatan setempat atau Bidang Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal;
2. Pengisian formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan administrasi;
3. Penyerahan/ pengembalian berkas permohonan pada Kecamatan atau Bidang Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal;
4. Registrasi permohonan dengan melampirkan tanda terima permohonan;
5. Pemohon melakukan pembayaran di Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada Badan Penanaman Modal; dan
6. Bidang Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal menyerahkan surat ijin kepada Pemohon.

**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**EDDY RUMPOKO**